

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RANTAU KAPAS TUO KECAMATAN MUARA TEMBESI

Hasmawarni¹, M.Nazori², Rohana³

*^{1,2,3}Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi*

E-mail: warnihasma5@gmail.com

✉ Corresponding Author:

Hasmawarni

E-mail: warnihasma5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui hal yang menjadikan manajemen pengelolaan dana desa di Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi pada pembangunan desa tidak efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode perposiv sampling. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya tidak efektifnya manajemen pengelolaan keuangan desa di Desa Rantau Kapas Tuo pada pembangunan desa dikarenakan: 1) Pengelolaan yang dilakukan belum sepenuhnya bersifat partisipatif dari masyarakat namun hanya sebagian unsur masyarakat saja dikarenakan adanya sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa. 2) Pengelolaan dana desa dilakukan hanya terbatas pada aspek formal administrasi pengelolaan dana desa tidak mengkaji atau merencanakan pada aspek teknis dalam pembangunan desa dan hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Manajemen, Pengelolaan, Dana Desa*

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan suatu wilayah pedesaan pada hakikatnya memiliki makna penting sebagai bentuk usaha guna dapat mengurangi berbagai kesenjangan yang terjadi di desa tersebut baik kesenjangan pendapatan, ekonomi dan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dalam berkegiatan. Dewasa ini perekonomian daerah yang kian terbuka menjadi suatu desa agar dapat bersaing dengan meningkatkan pembangunan desa. Adanya rencana dan program kebijakan dalam pembanguana di Indonesia menjadikan pedesaan sebagai prioritas subjek pembangunan agar dapat lebih maju. Meskipun demikian, dalam melakukan kegiatan pembangunan pada suatu wilayah pedesaan tentu tidak lepas dari keharusan adanya ketersediaan anggaran sehingga desa harus memiliki sumber pendapatan sendiri. Untuk dapat mendukung pembangunan wilayah pedesaan sendiri, pemerintah pusat memberikan suatu dukungan dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan melalui dana desa agar pembanguana desa dapat terlaksana.¹

Penyaluran dana desa sendiri sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bersumber melalui APBN yang kemudian disalurkan melalui transfer melalui APBD dan kemudian disalurkan kepada desa dengan berbagai jumlah nominal yang bergantung dari kketentuan yang berlaku. Dana desa ini dapat digunakan untuk pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan desa peluang yang sangat baik untuk mengatur dirinya sendiri dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola berbagai sumber daya alam yang dimiliki pemerintah dan desa, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Fungsi desa sangat penting, namun juga memiliki banyak tanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mempunyai kemampuan untuk menerapkan prinsip dalam pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yang berarti seluruh kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat.²

¹ Arna Suryani, Manajemen Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Manajemen dan Sains, Volume 4, Nomor 2, 2019, hal 334.

² Natanel Lainsamputty, "Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," SASI 25, no. 2 (December 27, 2019): 183, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.220>. ⁴ Andi Setiawan, Muhtar Haboddin, and Nila Febri Wilujeng, "Ak

Dana desa sendiri merupakan sumber pendapatan desa yang paling tinggi sehingga dengan adanya transfer keuangan oleh pemerintah pusat ini diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan cermat berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas serta kepentingan masyarakat menjadi yang paling diutamakan dalam penggunaan dana desa. Pengelolaan dana desa juga diharuskan untuk selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian maka akan dapat tercapai tujuan utama penyaluran dana desa. Undang-undang desa mengatur bahwasanya setiap jenjang hirarki pemerintahan baik pusat hingga desa diberika amanat dalam pengelolaan keuangan Negara agar dapat terlaksana secara transparan dan akutabel. Adapun pemerintah daerah kabupaten dan kota harus dapat memberikan suatu pemahaman kepada pemerintah desa dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa serta ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan meningkatkan laporan keuangan serta mewujudkan adanya tata kelola atau pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.³

Adanya kebijakan dana desa tentu merupaka satu program dari pemerintah pusat agar dapat menciptakan pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan dan mengurangi adanya kesenjangan yang terjadi di wilayah pedesaan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka berbagai pembanguna di desa harus dilakukan baik dalam meningkatkan peayanan public, pengentasan kemiskinan dengan berbagai program yang ditentukan berdasarkan kepentingan masyarakat desa itu sendiri sebagai subjek dari pembangunan.⁴

Adanya dana desa merupaka bentuk dari rekognisi Negara kepada desa yang mana dana desa tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan guna peningkatan pembanguna diwilayah pedesaan agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan serta mempertegas dan memperkuat bahwa masyarakat desa benar-benar merupakan subjek dari pembangunan desa sehingga desa dapat menjadi lebih sejahterah.⁵

³ Andi Setiawan, Muhtar Haboddin, and Nila Febri Wilujeng, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, no. 1 (January 15, 2017): 5, <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483>.

⁴ Ratna Cristianingrum, Evaluasi Dana Desa dilihat dari hubungan Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun, *Jurnal Budget*, Volume 5, Nomor 1, 2020, Hal 101.

⁵ Suparno dan A.Suhaenah, *Pembangunan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 67

Adany kewajiban pemerintah pusat dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia, maka penyaluran dana desa merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab tersebut agar seluruh masyarakat Indonesia dapat sejahterah dengan menggunakan bantuan atau perpanjangan tangan pemerintah desa. Dana desa yang disalurkan melalui rekening kas umum Negara kemudian kepada rekening kas umum daerah lalu rekening kas desa yang menjadi penampungan dan penyimpanan penyalurah dana desa oleh pemerintah pusat.

Skala prioritas pemanfaatan atau penggunaan dana desa ditentukan dalam peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 yang mana dana desa dipergunakan untu kembangan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja, bahan pembangunan local. Pembangunan ini juga dilakukan sesuai dengan potensi kepentingan dan keadaan masyarakat desa. Sehingga jika hal tersebut dilaksnakan dengan baik maka tujuan yang diinginkan akan tercapai. Dengan demikian maka sangat jelas diketahui tujuan penyaluran dana desa yang mana dipergunakan guna memberikan peningkatan pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Pencapaian tujuan tersebut dapat diraih serta terlaksana dengan efektif dengan adanya management pengelolaan dana desa yang baik dan tertata. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien itulah, maka manajemen dalam mengelola keuangan desa dalam hal ini dana desa harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi.⁷

Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar sumber daya organisasi berupa uang dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan.⁸ Manajemen dalam hal ini memiliki 4 fungsi sebagaimana dikemukakan Terry dalam Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I mengemukakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari 5 yang terdiri dari (1) planning atau perencanaan (2) organizing pengorganisasian (3) actuating atau pelaksanaan (4) controlling atau pengawasan.⁹

⁶ AzizahHusnun, Furkon Hidayatul Lukman, Yusa Nisa Hidayatin dan Uwes Fatoni, Manajemen Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bobos Kabupaten Subang, Proccending UIN Sunan Gunug Jati Bandung, Voluume 3, Nomor 1, 2022, hal 85

⁷ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I, Dasar-Dasar Manajemen, (Medan: Perdana Publishing, 2024), hal 25-33

⁸ Ely Siswanto, Manajemen Kauangan Dasar, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2021), hal 4.

⁹ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I, Dasar-Dasar Manajemen, (Medan: Perdana Publishing, 2024), hal 25-33

Menurut Putro dalam Siktania Maria Dilliana dan Hendrikus Herdi mengasumsikan bahwasanya suatu kesuksesan organisasi memiliki hubungan yang kuat dengan pemilik yang dalam hal ini adalah masyarakat yang mana jika organisasi mampu untuk meningkatkan pembangunan dengan efektif di desa, maka masyarakat selaku subjek atau pemilik sesungguhnya pembangunan akan memiliki kepercayaan yang tinggi pada pemerintah selaku pemilik organisasi. Hal ini juga akan berlaku sebaliknya.¹⁰ Pencapaian tujuan dalam pembangunan desa inilah yang menjadi suatu bentuk dari adanya manajemen yang baik dalam mengelola dana desa.

Selain itu juga terdapat beberapa proyek infrastruktur desa yang belum selesai atau macet dalam pembangunannya, seperti drainase dan distribusi air serta pembangunan jalan usaha tani yang mana dalam hal ini pembangunan terhenti karena alasan yang tidak jelas. Padahal dana yang dikeluarkan untuk pembangunan desa bernilai besar seharusnya mampu untuk dikelola dengan benar guna pembangunan Desa.¹¹

Dana desa di Desa Rantau Kapas pada tahun 2022 digunakan dalam beberapa kegiatan pembangunan desa. Meskipun demikian, kegiatan tersebut beberapa di antaranya masih belum optimal yang dapat dilihat adanya beberapa pembangunan yang terhenti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pembangunan di Desa Rantau Kapas Tuo 2022

No	Kegiatan	Manfaat	Status
1	Bantuan Langsung Tunai	Peningkatan Ekonomi	Berjalan dan Selesai
2	Drainase	Penigkatan Kesehatan	Macet/dihentikan
3	Distribusi Air	Penigkatan Kesehatan	Macet/dihentikan
2	Pembangunan WC Komunal	Peningkatan Kesehatan	Berjalan dan Selesai
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Ekonomi	Macet/dihentikan
4	Pelatihan Parenting	Peningkatan Kesehatan	Berjalan dan Selesai

¹⁰ Siktania Maria Dilliana dan Hendrikus Herdi, Manajemen Keuangan Daerah, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), hal 12.

¹¹ Observasi Lapangan, Desa Rantau Kapas Tuo Kecamatan Muara Tembesi, 2023.

5	PMT Stunting	Peningkatan Ekonomi	Berjalan dan Selesai
6	Pelatihan Pkk	Peningkatan Kesehatan	Berjalan dan Selesai

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara di Desa Rantau Kapas Tuo

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa peroyek yang mengalami kemacetan atau terhenti. Hal ini tentu menjadi sebuah ironi dalam pembangunan desa yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru terjadi pembuangan anggaran dengan sia sia dan menjadikan pencapaian tujuan adanya pembangunan desa melalui dana desa juga terhambat.

Hal ini tentu tidak lepas dari adanya manajemen pengelolaan dana desa yang belum efektif yang juga berakibat pada terhambatnya ketercapaian tujuan dana desa itu sendiri. Manajemen pengelolaan dana desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Dana Desa. Tujuan dari Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pelayanan kepada masyarakat desa, pendapatan desa dan masyarakat, serta mendukung program infrastruktur desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Mengingat besarnya jumlah dana yang diterima Desa Rantau Kapas Tuo tersebut seharusnya dapat meningkatkan akselerasi pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah desa seharusnya dapat melaksanakan manajemen pengelolaan dana desa dengan efektif pula sehingga penggunaan Dana Desa menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. dan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa.

TINJAUAN LITERATUR

Setiap pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap manajemen pengelolaan dana di desa. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki baik pada level pemerintah pusat hingga pemerintahan pada tingkat desa. Ini merupakan suatu aspek penting dalam terwujudnya suatu transparan dan akuntabilitas keuangan desa.¹² Pada suatu organisasi, manajemen memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dan tentunya sangat dibutuhkan agar oragnisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwasanya

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019), hal 47

manajemen yang terlaksana dengan baik maka fungsi didirikannya organisasi tersebut juga akan terwujud.¹³

Suatu manajemen yang dilakukan tentu harus selalu dilakukan pengawasan sehingga dalam keterlaksanaannya akan selalu sejalan dan memiliki keselaran dengan apapun yang telah direncanakan sebelumnya. Dari hal ini juga akan diketahui bahwa manajemen yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien atau tidak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu pula dengan dilakukannya pengawasan, maka akan terdapat suatu ganjaran atau balasan bagi pemangku tanggung jawab sebagaimana tugas yang dibebankan baik berupa sanksi maupun reward.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa dijelaskan bahwasanya merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan desa demi kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa merupakan lambang formal seluruh masyarakat desa, yang mengatur jalannya kegiatan dan urusan pemerintahan desa, serta sebagai badan pemusyawaratan yang dipilih oleh masyarakat dan pilihan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa. Kepmendagri No.64 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kegiatan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan Desa (BPD).

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pembentuk desa mempunyai peranan penting dalam membangun kemajuan bangsa melalui desa. Aparat desa adalah bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan perangkat desa yang berada di bawah kewenangan kepala desa. Pemerintahan desa dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan masyarakat serta seluruh sumber daya yang dimilikinya (*good governance*) yang bersifat demokratis dan desentralisasi. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Sesuatu yang dapat diraih oleh seseorang pada suatu lingkungan organisasi merupakan suatu bentuk dari kinerja sebagaimana tanggung jawab dan wewenangnya. Sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi, maka yang terkait atau seluruh pihak yang terkait harus legal, tidak adanya pelanggaran hukum, sejalan dengan moral dan etika yang ada. Pada suatu organisasi merupakan suatu bentuk dari tingkatan perwujudan pencapaian tujuan yang dicapai berdasarkan pada tujuan yang ditentukan. Hal ini tidak

¹³ Tundung Subali Patma, Mohammad Maskan dan Koko Mulyadi, Pengantar Manajemen, (Malang: Polinema Press, 2019), hal 2

¹⁴ Abd Rohman, Dasar-Dasar Manajemen, (Malang: Intelegensia Media, 2017), hal 10.

lepas dari realita bahwa tujuan pembentukan organisasi yakni adanya suatu keinginan atau tujuan yang ingin dicapai bersama dalam organisasi tersebut. Oleh karenanya dengan adanya suatu organisasi maka kinerja organisasi tersebut digunakan sebagai alat evaluasi organisasi itu sendiri. Suatu organisasi yang baik memiliki kinerja yang menumbuhkan suatu harapan baik bagi organisasi itu sendiri.

APBN disalurkan melalui anggaran pendapatan dan alokasi daerah kabupaten kota untuk menyediakan dana desa, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan masyarakat, dan penguatan masyarakat. Pengelolaan sumber daya desa yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan tepat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan akal sehat, serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.¹⁵

Meskipun demikian, dalam melakukan kegiatan pembangunan pada suatu wilayah pedesaan tentu tidak lepas dari keharusan adanya ketersediaan anggaran sehingga desa harus memiliki sumber pendapatan sendiri. Untuk dapat mendukung pembangunan wilayah pedesaan sendiri, pemerintah pusat memberikan suatu dukungan dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan melalui dana desa agar pembanguana desa dapat terlaksana.¹⁶

Penyaluran dana desa sendiri sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bersumber melalui APBN yang kemudian disalurkan melalui transfer melalui APBD dan kemudian disalurkan kepada desa dengan berbagai jumlah nominal yang bergantung dari ketentuan yang berlaku.

Dana desa adalah dana simpanan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi kota dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan dana pembangunan, pembangunan masyarakat, dan penguatan masyarakat. Pada umumnya berdasarkan ketentuan mengenai dana desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang terakhir kali disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa alokasi dana simpanan kota untuk seluruh kota wajib dilaksanakan dari APBN.

Aset Desa meliputi Tanah Harta Desa, Tanah Adat, Pasar Desa, Pasar Hewan, Rak Perahu, Bangunan Desa, Pelelangan Ikan, Pelelangan Hasil Bumi, Hutan Desa, Mata Air Desa, Pemandian Umum, dan Aset Desa Lainnya. Lebih

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal.2

¹⁶ Arna Suryani, Manajemen Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Manajemen dan Sains, Volume 4, Nomor 2, 2019, hal 334.

lanjut, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

METODE PENELITIAN

Didasarkan pada tema penelitian yang digunakan dalam riset ini, yaitu "Manajemen Pengelolaan dana desa di Desa Rantau Kapas Tuo, kecamatan Muara Tembesi" Maka penulis menggunakan pendekatan riset kualitatif dengan model penelitian analisis studi kasus. Ini adalah jenis riset yang intens, terperinci dan mendalam. Dari segi ruang lingkup, studi kasus lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini bermakna bahwasanya dalam melakukan penelitian, penekanan terhadap pemahaman terhadap makna suatu kondisi atau fenomena yang terjadi merupakan suatu cara dalam memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi secara naratif.¹⁷ Orang atau peneliti itu sendiri merupakan alat atau instrument dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.¹⁸

Riset ini dilaksanakan pada Kantor Desa rantau Kapas Tuo, Kecamatan muara Tembesi. Sedangkan waktu penelitian dilakukan sesuai dengan lamanya penelitian berjalan dilakukan yaitu, mulai dari survei lapangan, penyusunan, pengumpulan dan pengolahan data hingga perampungan hasil penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Tembesi, Perangkat Desa, BPD, unsur masyarakat desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Adapun jenis data yang dipergunakan pada riset berikut ialah data utama atau data primer serta data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertamanya dilapangan secara langsung dari objek penelitian.¹⁹ Data primer ini merupakan data inti atau data pokok dari penelitian ini.

Adapun jenis data sekunder merupakan data tidak langsung yang didapatkan dari sumber kedua dalam proses pencarian data sehingga diperoleh kelengkapan data.²⁰ Data sekunder merupakan data jadi yang berasal dari sumber kedua. Data ini merupakan data yang telah tersusun

¹⁷ Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1, 2016.

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Jurnal Kajian Ilmiah*, Volume 21, Nomor 1, 2021

¹⁹ Syahza, A, *Metodologi Penelitian* (Revisi, Issue September). UR Press, 2021

²⁰ Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1, 2016.

dalam bentuk dokumen. Jenis data sekunder pada penelitian ini menjadi suatu data yang dapat mendukung hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya pemerintah desa bertanggung jawab atas pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam melakukan pembangunan desa, pemerintah pusat memberikan pembiayaan kepada desa dalam bentuk dana desa yang disalurkan kepada masyarakat. Dana desa ini memiliki beberapa tujuan yakni untuk dapat meningkatkan pelayanan publik di suatu desa, pengentasan kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, mengatasi adanya kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan desa.

Pembangunan Desa sangat penting bagi kemajuan desa yang mana pembangunan desa bermakna bahwa adanya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa Rantau Kapas Tuo, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien menjadi suatu hal yang dapat menjadi faktor terlaksananya pembangunan desa. Dalam melakukan pengelolaan dana desa, pemerintah desa merupakan

pihak atau Lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kenyataan sosial dimana di dalam pengelolaannya terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Suatu pengelolaan dana desa dapat mencapai tujuannya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan pada masyarakat desa, infrastruktur desa dengan cara lain bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Oleh karenanya manajemen yang baik dalam pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting demi ketercapaian tujuan.

Desa Rantau Kapas Tuo sendiri memiliki manajemen pengelolaan dana desa yang belum efektif dikarenakan adanya satu kekeliruan dalam manajemen pengelolaannya yang dilakukan sejak perapan fungsi perencanaan. Hal ini tentu menjadi suatu yang kekeliruan yang juga membawa kekeliruan lain dalam penerapan fungsi manajemen pengelolaan lainnya. Perencanaan merupakan aspek penting dalam melakukan suatu kegiatan yang mana pada hal ini dapat ditentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta lingkup kebijakan dilakukan.

Meskipun dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan dikatakan telah terlaksana dengan partisipatif, namun jika perencanaannya masih belum melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam pengelolaan dana desa system partisipatif yang dapat dikatakan belum terlaksana dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan dana desa memang seyogyanya dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain karena dana desa merupakan suatu anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN kepada desa dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat dan hal lain guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan masyarakatlah pihak yang lebih mengetahui kebutuhan mereka sendiri.

Musyawarah desa dalam merencanakan pembangunan desa haruslah dihadiri oleh setiap unsur dari masyarakat tanpa terkecuali guna dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat itu sendiri. Atau setidaknya masyarakat terlibat aktif memberikan solusi dan keinginan dalam pembangunan desa yang dapat disampaikan kepada lembaga kemasyarakatan desa. Partisipasi masyarakat harus mendapatkan ruang atau diberikan ruang agar pembangunan desa sejalan pula dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Hal ini yang menjadi salah satu tugas pemerintah desa dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang apatis akan pembangunan desa.

Rencana dalam pembangunan desa harus dilakukan dengan fleksibel dan terukur dari segala aspeknya. Meskipun tujuan pembangunan telah ditetapkan, namun jika fleksibilitas rencana dalam pembangunan yang dilakukan tidak tercipta, maka pencapaian tujuan dalam pembangunan desa juga akan terhambat yang mana ini berarti manajemen pengelolaan dana desa juga menjadi tidak efektif. Oleh karenanya kegiatan dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan sangat cermat agar tidak mendapatkan hambatan kedepannya.

Perencanaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan dengan cara mendetail dengan memperharikan seluruh aspek yang terlibat di dalamnya baik aspek teknis maupun non teknis agar tujuan pengelolaan yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif sebagaimana konsep manajemen yang sesungguhnya. Sebagaimana tujuan yang ditetapkan sebelumnya bahwasanya keuangan desa merupakan sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat namun dengan adanya suatu kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya serta pada latar belakang, menjadi suatu penghambat pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Dalam manajemen pengelolaan keuangan desa, perencanaan tidak dapat dilakukan dengan hanya sekedar berdasarkan aspirasi masyarakat saja namun juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama secara bersama-sama unsur yang ada di dalamnya seperti kendala yang mungkin akan dihadapi pada tahap pelaksanaan. Sehingga dengan demikian, hal ini memungkinkan adanya suatu pelaksanaan yang baik dan efektif pula sehingga manajemen pengelolaan dapat menjadi suatu instrument dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan yang telah dirancang telah memuat dan mengakomodasi seluruh aspek yang dibutuhkan baik secara teknis maupun non teknisnya.

Setelah seluruh perencanaan terlaksana dengan baik, maka pengorganisasian pada pengelolaan dana desa juga menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah dan didasari pada tanggung jawab bersama. Pengorganisasian pada pengelolaan dana desa di Desa Rantau Kapas didasari pada ketentuan yang ada yang mana setiap unsur dalam pemerintahan desa memiliki peran tersendiri dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa dilakukan secara kolektif yang baik dalam hal administrative maupun dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Sepertihalnya kaur yang memiliki tugas dan fungsi dalam pencatatan alur kas yang masuk guna pembangunan desa serta melakukan control dalam pembiayaan guna pembangunan, selain itu juga melakukan pelaporan hasil penggunaan biaya pembangunan secara langsung kepada kepala desa. Kemudian sekretaris desa yang memiliki tugas dalam pencatatan rancangan

rencana pembangunan desa serta masyarakat yang juga menjadi bagian dalam tim pembangunan desa.

Selain itu, BPD sendiri juga menjadi bagian penting dalam pengorganisasian dalam pengelolaan dana desa yang mana dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat pada pembangunan, PEBD melakukan beberapa musyawarah sehingga dapat terbentuk suatu rencana pembangunan yang partisipatif. BPD juga merupakan pihak yang menindak lanjut hal musyawarah tersebut dengan keterlibatannya dalam rapat rancangan pelaksanaan pembangunan Bersama pemerintah desa. Adapun tanggung jawab dalam penelolan dana desa sendiri di pegang oleh kepala desa selaku pemimpin pada pemerintahan desa. Adanya keterlibatan berbagai unsur dalam pengelolaan dana desa baik secara administratif maupun pemanfaatannya, memberikan suatu pemahaman bahwasanya pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa mampu dalam melakukan pengorganisasian pengelolaan dana desa. Adanya pembagian tugas yang jelas dalam manajemen pengelolaan dana desa menjadi suatu hal yang dapat membantu mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini tentu menjadi suatu bentuk dari adanya manajemen pengelolaan dana desa yang baik oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan pengelolaan dan desa yang dilakukan di Desa Rantau Kapas sangat berkaitan dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya. Perencanaan yang baik, fleksibel dan mendetail pada setiap aspek pengelolaan akan dapat membentuk suatu efektifitas pengelolaan keuangan desa itu sendiri yakni kesejahteraan rakyat.

Manajemen pengelolaan dana desa di Desa Rantau Kapas Tuo pada fungsi penggerakan secara administratif dilakukan dengan adanya pengarahan kepada pemegang wewenang dalam melaksanakan tugas guna melakukan pencatatan pelaporan dengan baik. Hal ini dilakukan dimulai dari tim pelaksana kegiatan yang membentuk laporan pembiayaan yang disertakan dengan bukti pembelanjaan serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh Kaur desa yang juga melakukan pencatatan pelaporan.

Adapun dalam pemanfaatan dana desa dilakukan pengarahan hanya secara lisan oleh pemerintah desa kepada tim pelaksana kegiatan namun pemerintah desa serta Lembaga desa harus lebih memperhatikan serta mendorong adanya partisipasi lebih dari masyarakat agar turut serta dalam pembangunan desa mengingat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Rantau Kapas Tuo masih minim dan adanya sikap acuh tak acuh oleh masyarakat dalam pembangunan desa yang mana hanya menunggu serta tidak melakukan pengusulan ide atas permasalahan yang ada di desa melalui Lembaga desa seperti Lembaga kemasyarakatan desa sehingga hal ini dapat dibawa dalam musyawarah dan

menimbulkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pula. Hal ini ditujukan agar pembangunan desa yang dilakukan dapat terwujud dengan baik serta partisipatif dan dapat mencapai tujuan yang ditentukan.

Adapun dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Rantau Kapas Tuo secara administratif dilakukan oleh pihak kecamatan kecamatan dan juga inspektorat. Pengawasan dilakukan melalui adanya pelaporan yang diberikan oleh desa. Pada tahap pengawasan ini telah dilakukan dengan baik dan secara berjenjang sesuai dengan hirarki jabatan yang dimiliki. Serta dengan adanya pelaporan penggunaan dana, maka akan dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan dana desa yang dilakukan.

Meskipun demikian, sistem pengawasan yang dilakukan juga dipengaruhi oleh tahap perencanaan yang dilakukan sehingga pengawasan ini pula hanya dilakukan secara formal administratif dengan menggunakan system online melalui siskeudes. Sehingga dalam pemanfaatan dana desa dalam kegiatan guna pembangunan tidak secara langsung dilakukan pengawasan oleh pihak yang memiliki hirarki jabatan di atas pemerintah desa baik oleh kecamatan maupun inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Hal ini tentu akan menjadi suatu aspek lain yang menjadi faktor tidak efektifnya penggunaan dana desa yang dikelola. Suatu kegiatan yang tidak efektif tidak dapat terbukukan dengan baik dan akan dapat cenderung mengalami pemberhentian dikarenakan berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga dengan system ini, evaluasi penggunaan dana desa yang dikelola hanya terbatas pada pemerintah desa.

Manajemen pengelolaan dana desa yang dilakukan di Desa Rantau Kapas Tuo dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Rantau Kapas Tuo

No	Fungsi Manajemen	Keterlaksanaan	Keterangan
1	Fungsi Perencanaan	Terbatas pada pemenuhan ketentuan dan tidak melihat dari berbagai aspek terkait pelaksanaan pemanfaatan dana dari pengelolaan keuangan desa sehingga kegiatan yang dilakukan tidak	Manajemen pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku namun beberapa penerapan fungsi manajemen

		<p>efektif karena kerap terhenti sebelum selesai dan pencapaian tujuan yang dibentuk menjadi terhalang. Adanya sikap masyarakat yang apatis dalam pembangunan desa. Sehingga pembangunan desa yang partisipatif sulit terwujud.</p>	<p>yang tidak tepat menjadikan pembangunan desa terhambat dan pencapaian tujuan kerap juga terhambat</p>
2	Fungsi Pengorganisasian	<p>Pengorganisasi dilakukan berdasarkan kewenangan dan tugas yang dimiliki dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku</p>	
3	Fungsi Pengarahan	<p>Pelaksanaan pengelolaan dipengaruhi oleh perencanaan awal yang berakibat pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa hanya terfokus pada administratif akuntansi keuangan dan tidak pada pemanfaatan dana desa yang dikelola sehingga kegiatan pembangunan desa tidak terfokus pada efektifitas keterlaksanaan pembangunan</p>	

4	Fungsi Pengawasan	Pengawasan bersifat online melalui system aplikasi keuangan desa dalam bentuk laporan yang berakibat pada evaluasi pengelolaan terbatas pada lingkup desa saja	
---	-------------------	--	--

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan pada penjelasan di atas diketahui bahwa manajemen pengelolaan dana desa yang tidak efektif di Desa Rantau Kapas Tuo disebabkan oleh beberapa aspek seperti adanya musyawarah yang hanya mengkaji mengenai apa yang harus dibangun, atau kegiatan yang akan dilakukan namun tidak melihat aspek lain seperti kendala dalam plaksanaannya. Hal ini menjadi suatu pengingat akan pentingnya perencanaan kegiatan secara menditail agar tujuan dapat dicapai. Sehingga dalam melakukan perencanaan pembangunan desa, musyawarah seharusnya tidak terbatas hanya pada kegiatan yang ingin dilakukan namun juga harus memperhatikan aspek lain seperti kendala yang akan dihadapi dalam pembangunan tersebut. Dalam hal ini Sebagaimana dalam pembangunan drainase dan jalan pertanian yang terhenti dikarenakan adanya banjir serta ketidak cukupan anggaran yang dianggarkan.

Hal ini tentu harus diperhatikan mengingat penggunaan dana desa yang efektif akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan. Meskipun dalam pengelolaan dana desa telah tepat dan sesuai dengan aturan yang ada, namun efektifitas pembangunan juga harus diperhatikan dengan baik dengan adanya manajemen pengelolaan yang baik. Pertimbangan dalam berbagai aspek pembangunan akan dapat mendorong efektifitas pembangunan tersebut yang akan berdampak pula pada penyelesaian kegiatan. Kecukupan anggaran juga harus diperhatikan agar pembangunan tidak terhenti.

KESIMPULAN

Berdasarkan permbahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan dana desa di Desa Rantau Kapas Tuo yang tidak efekti dikarenakan: 1) Perencanaan pembangunan desa secara partisipatif belum dapat terlaksana sepenuhnya dan adanya sikap apatis masyarakat dalam pembangunan desa sehingga pembangunan desa yang partisipatif sulit untuk terwujud. 2) Pembangunan desa yang dilakukan hanya terfokus pada satu aspek yakni prioritas pembangunan atau kegiatan yang akan dilakukan saja namun tidak mempertimbangkan aspek teknis dalam pelaksanaan

pembangunan desa seperti hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Sehingga rencana pembangunan tidak fleksibel dalam menghadapi setiap kendala dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rohman, Dasar-Dasar Manajemen, Malang: Intelegensia Media, 2017.
- Andi Setiawan, Muhtar Haboddin, and Nila Febri Wilujeng, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, no. 1 (January 15, 2017): 5, <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483>.
- Andriani and Zulaika, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," 121.
- Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012
- Arna Suryani, Manajemen Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Manajemen dan Sains*, Volume 4, Nomor 2, 2019.
- Azizah Husnun, Furkon Hidayatul Lukman, Yusa Nisa Hidayanti dan Uwes Fatoni, Manajemen Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bobos Kabupaten Subang, *Proceedings UIN Sunan Gunung Jati Bandung*, Volume 3, Nomor 1, 2022.
- BPS Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Muara Tembesi dalam Angka, 2023.
- Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I, Dasar-Dasar Manajemen, Medan: Perdana Publishing, 2024
- Data Tahunan Monografi Desa Rantau Kapas Tuo Tahun 2023
- Elisabeth Lenny Marit, Dkk, *Pengantar Otonomi Daerah & Yayasan Kita Menulis*, 1 Februari, 2021.
- Ely Siswanto, Manajemen Keuangan Dasar, Malang: Universitas Negeri Malang, 2021.
- Erfit, Yulmardi dan Amril, Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Garaika dan Darmanah, *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV Hira Tech, 2019.
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqamah, R. R, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu, 2020
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Mesir: Daar al-Fikr,1992), Jilid I, Hal 570

- Ishak Runi dan Arif Ferdian, Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*, Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Volume 9, Nomor 1, 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2019
- Lisa dan Itmal, Manajemen Keuangan Dana Desa menuju desa mandiri (Studi Kasus Desa Kalukubodo dan Desa Popo, Kecamatan, *Jurnal Pena, Jurnal Penelitian dan Penalaran*, Volume 4, Nomor 2, 2017.
- Martondi, Rukiah dan Sarmiana Batubara, Optimalisasi manajemen Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi islam, *Profjes*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Moeherjono, *Pelaksanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Jurnal Kajian Ilmiah*, Volume 21, Nomor 1, 2021
- Mulyadi dan Widi, Pengantar Manajemen, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Nabila Nurul Annisya, Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Bangka Belitung Laut, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No 3, 2014
- Natanel Lainsamputty, "Penyelenggaraan Pemerintah Negeri di Pulau Ambon Kabupaten Maluku Tengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *SASI* 25, no. 2 (December 27, 2019): 183, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.220>. 4 Andi Setiawan, Muhtar Haboddin, and Nila Febri Wilujeng, "Ak
- Ratna Cristianingrum, Evaluasi Dana Desa dilihat dari hubungan Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun, *Jurnal Budget*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Siktania Maria Dilliana dan Hendrikus Herdi, Manajemen Keuangan Daerah, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.
- Suparno dan A.Suhaenah, *Pembangunan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2013
- Supratiknya, A, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi* (1st ed.). Universitas Sanata Dharma, 2015.
- Syahza, A, *Metodologi Penelitian* (Revisi, Issue September). UR Press, 2021
- Tanda Setiya, Rido Parulian Panjautan, Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa, Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara, 2023.
- Tio Riyono, *Dari APBN Untuk Desa*, Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2020.
- Tundung Subali Patma, Mohammad Maskan dan Koko Mulyadi, Pengantar Manajemen, Malang: Polinema Press, 2019